

**Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin**

**Nomor : 458/H4/P/2007**

**Tanggal : 20 Maret 2007**

# **PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR (S3)**

**PPD.PPs-UH.AKAD.1**



<b>PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN</b>		
<b>Revisi Pertama 20-03-2007</b>	<b>Dokumen Akademik PPD.PPs-UH.AKAD.1</b>	<b>Disetujui oleh Rektor</b>

## **PENGANTAR**

Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin (PPs Unhas) sebagai program unggulan yang ada di Unhas telah mengalami tahap pengembangan, mulai dari tahap pembukaan program studi yang hingga saat ini telah mencapai 8 program studi S3. Kemudian tahap pembenahan program studi yang ada, saat ini berada pada tahap peningkatan kualitas program studi baik dari segi manajemen pengelolaan maupun dari segi mutu input dan outputnya. Upaya peningkatan mutu tersebut dilakukan dengan mengacu pada paradigma baru pendidikan tinggi yang menekankan pada aspek kualitas, otonomi, evaluasi, akreditasi, dan akuntabilitas.

Dengan mengacu pada paradigma baru tersebut, maka lulusan PPs Unhas diarahkan pada: Pertama, memiliki kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan IPTEKS dengan cara menguasai dan memahami pendekatan, metode, kaidah ilmiah, disertai keterampilan penerapannya. Kedua, memiliki kemampuan menyelesaikan masalah di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah. Ketiga, memiliki kemampuan pengembangan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan, kepaduan penyelesaian masalah, beserta kaitannya pada profesi serupa. Dengan kata lain, lulusan PPs Unhas diharapkan mampu mengembangkan knowledge, mampu melakukan penelitian dan pengembangan, mampu membuat publikasi ilmiah, dan terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengembangan (research and development) di berbagai sektor.

Sadar akan posisi sentralnya sebagai perguruan tinggi negeri (PTN) yang berada di pusat wilayah Nusantara Indonesia, yakni kota Makassar, maka PPs Unhas selain diharapkan mampu menarik minat mahasiswa dari berbagai wilayah Indonesia dan kawasan Asia Tenggara, juga diharapkan dapat memberi kontribusi dalam bentuk penyediaan tenaga terdidik dan hasil riset yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan IPTEKS dan pembangunan, baik yang berskala daerah, nasional, regional maupun internasional.

Dalam perkembangannya selama kurun waktu 21 tahun sejak didirikan, PPs Unhas telah berhasil menamatkan 389 orang doktor (sampai wisuda Maret 2007). Meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai, tetapi PPs Unhas masih perlu melakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan IPTEKS dan sebagai upaya untuk mengakomodasi dan mengantisipasi tuntutan dan dinamika perkembangan pendidikan program doktor yang terus berlangsung.

Sehubungan dengan itu, maka disusun pedoman ini sebagai salah satu wujud nyata dari upaya perbaikan PPs Unhas dengan ketentuan-ketentuan yang diuraikan sebagai berikut.

## I. PENGERTIAN UMUM

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Unhas adalah Universitas Hasanuddin
2. Rektor adalah Rektor Unhas
3. Program Pascasarjana Unhas, selanjutnya disebut PPs Unhas adalah penyelenggara pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan sarjana yang terdiri atas program magister dan doktor.
4. Direktur adalah Direktur PPs Unhas.
5. Dewan Pertimbangan adalah badan konsultatif dan normatif dengan tugas utama memberikan pertimbangan kepada direktur.
6. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar di PPs Unhas.
7. Disertasi adalah karya tulis akademik akhir yang menunjukkan hasil studi dan atau penelitian yang disusun dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan yang dilakukan oleh mahasiswa PPs di bawah pengawasan promotor dan ko-promotor sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar doktor. Isi disertasi berupa sesuatu yang memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni
8. Transkrip nilai akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan indeks prestasi semua mata kuliah yang ditempuh dan dilulusi selama mengikuti pendidikan pada PPs.
9. Kalender akademik PPs Unhas adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang berlaku khusus pada PPs Unhas.
10. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa PPs pada setiap semester.
11. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
12. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
13. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian.
14. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan mandiri.

15. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum.
16. Ketua Program Studi (KPS) diusulkan oleh dekan kepada rektor melalui direktur setelah mendapat pertimbangan dari jurusan/bagian.
17. Kelompok Kerja Dosen (KKD) adalah wadah pertemuan dosen pengasuh mata kuliah keahlian (kemagisteran) dan atau mata kuliah pilihan/penunjang pada masing-masing program studi.
18. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah daftar matakuliah yang akan diprogramkan pada semester berjalan.
19. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah angka prestasi akademik mahasiswa yang dihitung dari jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot SKS, dibagi dengan jumlah kredit yang diprogramkan pada semester bersangkutan.
20. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah angka prestasi akademik mahasiswa yang dihitung dari jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot SKS, dibagi dengan jumlah kredit yang diprogramkan selama mengikuti pendidikan.
21. Promotor dan/atau penguji luar (eksternal) adalah promotor atau penguji yang berasal dari universitas di luar Unhas.
22. Promotor adalah tenaga akademik berjabatan guru besar yang berkualifikasi doktor dan memiliki bidang ilmu yang sesuai dengan lingkup penelitian disertasi mahasiswa.
23. Ko-promotor adalah pendamping promotor yaitu seorang guru besar atau lektor kepala berkualifikasi doktor yang memiliki bidang ilmu sesuai lingkup penelitian disertasi mahasiswa.
24. Penguji luar (eksternal) adalah penguji yang berasal dari luar Unhas dan harus memiliki jabatan akademik dan/atau kompetensi yang sesuai.

## II. PENERIMAAN MAHASISWA

Penerimaan mahasiswa baru:

### 1. Persyaratan Akademik

Untuk dapat diterima sebagai mahasiswa baru harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Berijazah magister (S2) jalur tesis dengan IPK > 3,5 dari perguruan tinggi yang terakreditasi
- b. Bagi yang berijazah magister (S2) jalur tesis dengan IPK 3,25 - 3,5 dapat dipertimbangkan jika memiliki minimal 2 karya ilmiah yang dimuat dalam jurnal nasional yang memiliki ISSN.
- c. Berijazah magister (S2) jalur tesis tidak sebidang dapat dipertimbangkan dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan PPs Unhas.
- d. Berijazah magister (S2) jalur non tesis dan program profesi sebidang dan setara dengan magister dapat dipertimbangkan dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan PPs Unhas.
- e. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan skor setara TOEFL saat masuk 450 dan 500 sebelum promosi doktor.
- f. Memiliki nilai TPA minimal 450.
- g. Tidak dinyatakan putus studi pada salah satu Program Studi PPs Unhas atau PPs perguruan tinggi lain.
- h. Memasukkan usulan penelitian tidak lebih dari 20 halaman, yang terdiri atas pendahuluan, rumusan masalah dan kerangka pikir, tinjauan pustaka, metode penelitian, rencana waktu dan biaya penelitian
- i. Lulus ujian seleksi masuk PPs.
- j. Lulusan program magister Unhas jalur tesis dengan predikat cumlaude dapat melanjutkan pendidikan di PPs Unhas dalam ilmu selingkup tanpa ujian masuk.

### 2. Persyaratan Administrasi

- a. Mengisi formulir pendaftaran dengan lampiran-lampiran sebagai berikut:  
Mengisi formulir pendaftaran dengan lampiran-lampiran sebagai berikut:
  - 1) Fotokopi ijazah yang telah disahkan atau diakreditasi bagi ijazah lulusan luar negeri (2 rangkap);
  - 2) Fotokopi transkrip yang telah disahkan (2 rangkap);
  - 3) Surat keterangan berbadan sehat;
  - 4) Mengisi formulir biodata;
  - 5) Surat rekomendasi kelayakan akademik dari tiga (3) orang : minimal satu orang bergelar doktor, dan satu (1) orang yang mengetahui kinerja yang bersangkutan
  - 6) Hasil tes bahasa Inggris dan kemampuan akademik;
  - 7) Dua buah karya ilmiah pada jurnal yang memiliki ISSN bagi mereka yang memiliki IPK 3,25 - 3,50

- 8) Surat izin dari atasan yang berwenang bagi pegawai negeri atau karyawan;
- 9) Bukti pembayaran biaya pendaftaran;
- 10) Foto berwarna, setahun terakhir ukuran 3 X 4 cm (3 lembar);
- 11) Formulir BPPS bagi yang bermohon dan memenuhi syarat.

### **3. Seleksi Calon Peserta**

- a. Kemampuan akademik calon yang dinilai sesuai dengan bidang studi yang dipilih, kelengkapan persyaratan, dan kemampuan berbahasa Inggris.
- b. Dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Direktur yang terdiri atas ketua program studi (KPS) bersama beberapa orang dosen yang memiliki kompetensi.
- c. Ujian seleksi dilaksanakan pada bulan April/Mei setiap tahun
- d. Komponen seleksi terdiri atas kemampuan bahasa Inggris, TPA, usulan penelitian, dan tes kemampuan akademik lisan dan atau tulis
- e. Mahasiswa yang dinyatakan diterima ditetapkan dengan SK Rektor.
- f. Hasil seleksi disampaikan oleh direktur kepada calon peserta melalui surat penyampaian, pengumuman di papan pengumuman dan website PPs Unhas.
- g. Kelulusan hanya berlaku satu kali pada tahun akademik pelaksanaan seleksi.

### **4. Penerimaan Mahasiswa Asing**

- a. Warga negara asing dapat diterima sebagai mahasiswa PPs Unhas jika selain memenuhi persyaratan akademik dan administrasi seperti disebutkan sebelumnya, juga memiliki kemampuan bahasa Indonesia yang cukup.
- b. Memperoleh izin belajar dari Menteri Pendidikan Nasional RI.
- c. Mahasiswa asing yang terdaftar sebagai mahasiswa program doktor pada perguruan tinggi luar negeri yang telah terakreditasi secara internasional dapat diterima sebagai mahasiswa riset (credit earning) selama periode tertentu.

### **5. Penerimaan Mahasiswa Pindahan**

Mahasiswa dari PTN lain dapat pindah ke Program Doktor PPs jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada program studi yang sama di perguruan tinggi asal pada saat mengajukan permohonan pindah ke PPs Unhas.
- b. Lulus evaluasi dua semester dan tidak putus studi.
- c. Memiliki IPK  $\geq 3,25$ .
- d. Memperoleh persetujuan direktur dan KPS yang terkait dengan mempertimbangkan daya tampung program studi.

- e. Penyetaraan matakuliah dari perguruan tinggi asal didasarkan pada kurikulum yang berlaku pada PPs Unhas
- f. Mahasiswa pindahan dari luar negeri harus berasal dari PPs terakreditasi.
- g. Mahasiswa pindahan yang diterima di PPs Unhas ditetapkan dengan keputusan rektor.
- h. Program sandwich dimungkinkan untuk dibuka dan pelaksanaannya diatur sendiri.

### **III. BIAYA PENDIDIKAN**

**1. Biaya pendidikan terdiri atas:**

- a. Biaya registrasi setiap semester.
- b. Sumbangan pembinaan pendidikan (tidak termasuk biaya penelitian, konsultasi/transpor/akomodasi komisi penasehat dan penguji luar Unhas, studi banding dan biaya praktek lapang yang tidak masuk dalam kurikulum).
- c. Biaya pengembangan bagi mahasiswa baru dan pindahan.
- d. Biaya wisuda.

**2. Pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP):**

- a. Setiap mahasiswa wajib membayar SPP sebelum mengisi KRS untuk semester yang akan diikutinya.
- b. Besarnya SPP mahasiswa ditetapkan setiap tahun oleh Rektor.
- c. Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan studi pada akhir semester berdasarkan kalender akademik, diwajibkan membayar SPP pada semester berikutnya.
- d. Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang selama satu semester dan bermaksud melanjutkan studi pada semester berikutnya, diwajibkan membayar tunggakan dan/atau SPP semester yang tidak diikutinya.
- e. Besarnya SPP bagi mahasiswa asing ditetapkan tersendiri dengan keputusan rektor.

## **IV. PROSES PENDIDIKAN**

### **1. Beban dan Masa Studi**

- a. Beban studi program doktor bagi peserta yang telah berpendidikan magister (S2) sebidang (sesuai bidang/kelompok ilmunya) sekurang-kurangnya 40 sks dan bagi yang tidak sebidang (diluar bidang/kelompok) sekurang-kurangnya 52 sks.
- b. Masa studi program doktor bagi yang berijazah magister sebidang dijadwalkan empat semester, dan dapat ditempuh kurang dari empat semester, dan paling lama 10 semester.
- c. Masa studi program doktor bagi yang berijazah magister tidak sebidang dijadwalkan lima semester, dan dapat ditempuh kurang dari lima semester, dan paling lama 11 semester.

### **2. Kurikulum:**

- a. Kurikulum terdiri atas:
- b. Kurikulum program doktor terdiri atas :
  - 1) Kelompok matakuliah pengembangan wawasan dengan bobot 12 sks (Kelompok Mata Kuliah Wajib dengan bobot 12 sks).
  - 2) Kelompok matakuliah kompetensi keahlian dan kompetensi berkarya dengan bobot 16-21 sks (termasuk MKPD). Kelompok mata kuliah kompetensi untuk Program Doktor adalah semua mata kuliah baik yang ada pada tingkat doktoral, magisteral maupun pada tingkat sarjana yang diperlukan dalam membangun kompetensi keahlian dan kompetensi berkarya mahasiswa.
  - 3) Disertasi 12 sks
- c. Kurikulum disusun oleh satuan tugas yang anggotanya terdiri atas unsur KKD dan unsur lainnya yang dibentuk oleh direktur.
- d. Kurikulum yang telah tersusun diusulkan oleh direktur kepada rektor setelah mendapat pertimbangan Dewan Pertimbangan PPs Unhas.
- e. Kurikulum ditetapkan dengan keputusan rektor setelah mendapat persetujuan dari senat universitas.
- f. Kurikulum dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.

### **3. Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru**

- a. Hasil seleksi calon mahasiswa baru disampaikan secara tertulis oleh PPs Unhas.
- b. Calon mahasiswa yang lulus wajib mendaftar ulang sesuai waktu yang telah ditentukan dengan menunjukkan :
  - 1) Kartu ujian.
  - 2) Surat pemberitahuan lulus dari PPs Unhas.
  - 3) Bukti pembayaran registrasi, SPP, dan biaya pengembangan.

- 4) Mengisi surat pernyataan kewajiban menaati semua ketentuan yang berlaku di lingkungan PPs Unhas.
- c. Mahasiswa yang telah terdaftar berhak memperoleh kartu mahasiswa.

#### **4. Pendaftaran Ulang Mahasiswa Lama**

- a. Setiap mahasiswa wajib mendaftar ulang untuk dapat mengikuti kegiatan akademik pada semester berikutnya.
- b. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang dua semester berturut-turut, dinyatakan putus studi dengan keputusan rektor.
- c. Mahasiswa yang telah mendaftar ulang diwajibkan mengisi KRS dengan sejumlah SKS yang diprogramkan untuk diikuti pada semester berjalan.
- d. Pengisian KRS dikonsultasikan dengan penasihat akademik yang secara *ex officio* dijabat oleh KPS yang bersangkutan.
- e. Mahasiswa diakui sah sebagai peserta mata kuliah sesuai dengan yang diprogramkan dalam KRS.
- f. KRS diketahui oleh KPS dan disahkan oleh direktur.
- g. KRS diregistrasikan pada Biro Administrasi Akademik.

#### **5. Penggantian Matakuliah**

- a. Berdasarkan alasan yang dapat diterima, seorang mahasiswa dapat mengganti mata kuliah yang tercantum dalam KRS.
- b. Penggantian mata kuliah harus dengan persetujuan KPS yang bersangkutan.
- c. Jumlah SKS mata kuliah pengganti, harus sama atau lebih kecil dari jumlah SKS mata kuliah yang diganti.
- d. Penggantian mata kuliah dilakukan dengan mengisi formulir selambat-lambatnya pada akhir minggu pertama dari semester yang sedang berjalan.

#### **6. Pengunduran Diri Mengikuti Matakuliah**

- a. Mahasiswa dapat mengundurkan diri dari satu atau lebih mata kuliah yang telah diprogramkan.
- b. Permohonan mengundurkan diri dari satu atau lebih mata kuliah, diajukan kepada direktur melalui KPS paling lambat satu bulan pada semester berjalan.
- c. Dalam hal *force majeure*, mahasiswa dapat mengundurkan diri dari satu atau lebih matakuliah; dan disampaikan paling lambat satu minggu setelah kejadian.

#### **7. Jumlah SKS yang dapat diprogramkan pada semester berikutnya :**

- a. Mata kuliah yang dapat diprogramkan oleh mahasiswa adalah yang ditawarkan pada semester yang berjalan.

- b. Jumlah sks yang dapat diprogramkan untuk setiap semester maksimal 15 sks.
- c. Mata kuliah pendukung disertasi (MKPD) ditentukan oleh promotor dan disetujui oleh KPS serta disahkan oleh direktur.

#### **8. Penasihat Akademik (PA)**

- a. Tugas penasihat akademik dilaksanakan oleh KPS, dan jika dianggap perlu dapat diangkat penasihat akademik lainnya atas persetujuan direktur.
- b. Penasihat akademik bertugas:
  - 1) Mengarahkan mahasiswa dalam merencanakan kegiatan akademik dan menandatangani KRS.
  - 2) Mengarahkan perkembangan mahasiswa sampai penentuan promotor
  - 3) Membantu mahasiswa untuk mengatasi kesulitan akademik yang dihadapinya
  - 4) Memberikan laporan perkembangan studi mahasiswa setiap semester kepada KPS

#### **9. Cuti Akademik**

- a. Cuti akademik hanya diberikan kepada mahasiswa maksimal satu kali selama masa studi.
- b. Cuti akademik tidak diperkenankan pada semester pertama dan kedua.
- c. Mahasiswa penerima BPPS tidak diperkenankan mengambil cuti akademik.
- d. Mahasiswa yang mengambil cuti akademik wajib registrasi ulang.
- e. Selama cuti akademik, tidak diperkenankan mengikuti semua kegiatan akademik.
- f. Permohonan cuti akademik diajukan kepada Direktur PPs Unhas paling lambat dua minggu sebelum semester berjalan melalui KPS.

#### **10. Perkuliahan**

- a. Isi dan kedalaman materi bahasan suatu matakuliah harus mendukung tujuan program pendidikan dan diukur dengan sks
- b. Suatu matakuliah diasuh oleh minimal dua orang dosen atau sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan direktur atas usul KPS berdasarkan pertimbangan KKD
- c. Setiap mata kuliah wajib memiliki garis besar program pembelajaran (GBPP), dan satuan acara pembelajaran (SAP)
- d. Dosen wajib membuat kontrak perkuliahan pada setiap awal perkuliahan
- e. Monitoring pelaksanaan program pembelajaran dilakukan oleh Asdir III dibantu oleh KPS

- f. Kegiatan yang bersifat non kurikuler dapat dilaksanakan atas persetujuan mahasiswa, KPS, dan direktur
- g. Ujian akhir semester dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan PPs Unhas.
- h. Penyajian matakuliah sekurang-kurangnya diikuti oleh 5 peserta kecuali ditentukan khusus oleh Direktur
- i. GBPP dan SAP disusun oleh tim dosen dengan mendapat pertimbangan KKD

#### **11. Ujian kualifikasi**

- a. Ujian kualifikasi terdiri dari ujian lisan dan tulis yang merupakan satu kesatuan
- b. Mahasiswa dapat menempuh ujian kualifikasi setelah lulus semua matakuliah (semester 1 dan 2) yang telah diprogramkan dengan indeks prestasi kumulatif sekurang-kurangnya 3,25.
- c. Materi ujian tulis bersifat komprehensif meliputi teori-teori yang berhubungan dengan bidang ilmu kedoktorannya, dan waktu pelaksanaannya 4-6 jam atau sesuai yang ditetapkan oleh KPS.
- d. Materi ujian lisan mencakup rencana penelitian yang akan dilakukan, termasuk teori-teori dan metode penelitian, yang waktu pelaksanaannya 2-4 jam.
- e. Cakupan materi ujian lisan adalah materi ujian teori dan rencana penelitian.
- f. Ujian kualifikasi wajib ditempuh selambat-lambatnya tiga bulan setelah mahasiswa melulusi semua matakuliahnya dan waktu pelaksanaannya ditetapkan direktur atas usul KPS.
- g. Panitia ujian kualifikasi adalah tim penguji yang terdiri atas ketua dan sekurang-kurangnya 4 anggota tenaga akademik yang berkualifikasi doktor dengan jabatan akademik sekurang kurangnya lektor kepala dalam disiplin keilmuan yang sesuai.
- h. Susunan panitia ujian kualifikasi ditetapkan oleh direktur atas usul KPS.
- i. Mekanisme ujian kualifikasi akan diatur dalam suatu pedoman teknis.
- j. Penilaian ujian lisan dan tulis didasarkan atas penguasaan peserta atas materi ujian dan dilaksanakan sebagai berikut:
  - 1) Nilai dinyatakan dengan angka
  - 2) Nilai ujian adalah nilai rerata anggota tim penguji
  - 3) Peserta memperoleh nilai rerata nilai gabungan ujian lisan dan tulis nilai  $\leq 80$  dinyatakan tidak lulus ujian kualifikasi
- k. Hasil ujian tulis disampaikan oleh penguji kepada Panitia Penguji paling lambat tujuh hari setelah pelaksanaan ujian
- l. Hasil ujian tulis dan lisan disampaikan oleh ketua panitia penguji kepada direktur paling lambat 15 hari setelah ujian berakhir

- m. Mahasiswa yang lulus ujian kualifikasi dinyatakan sebagai promovendus
- n. Bagi mahasiswa yang tidak lulus ujian kualifikasi diberikan kesempatan menempuh satu kali ujian ulangan (yang diadakan oleh program studi pada ujian kualifikasi berikutnya paling lama tiga bulan setelah ujian pertama), atas biaya sendiri.
- o. Bagi mahasiswa yang tidak mengikuti ujian ulangan sebagaimana yang dimaksud pada butir (m) dinyatakan mengundurkan diri.

## **12. Penentuan Tim Promotor**

- a. Tim promotor ditetapkan dengan keputusan rektor atas usul KPS berdasarkan hasil rapat KKD melalui direktur PPs Unhas.
- b. Tim promotor terdiri atas satu orang promotor dan sebanyak-banyaknya dua orang ko-promotor.
- c. KPS meminta laporan kemajuan disertasi kepada promotor enam bulan setelah penetapan tim promotor sebagai bahan evaluasi keberlanjutan studi mahasiswa dan penerimaan BPPS.

## **13. Seminar Usulan Penelitian**

- a. Seminar usulan penelitian mahasiswa dilaksanakan selambat-lambatnya tiga bulan setelah dinyatakan lulus ujian kualifikasi (promovendus)
- b. Mahasiswa diizinkan melaksanakan seminar usulan penelitian dengan persyaratan:
  - 1) Memperoleh persetujuan dari tim promotor.
  - 2) Dilaksanakan pada semester tiga atau selambat-lambatnya pada semester empat.
  - 3) Telah menyiapkan ringkasan seminar sesuai dengan format yang ditetapkan oleh PPs Unhas.
  - 4) Telah mengikuti seminar minimal lima kali di kelompok ilmunya baik pada Program S2 maupun pada Program S3 dan tiga kali di kelompok lainnya.
- c. Panitia penilai seminar usulan penelitian sebanyak tujuh orang yang terdiri atas promotor sebagai ketua dan seorang penilai menjadi sekretaris dalam ilmu yang relevan, dan anggota lainnya memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor kepala termasuk seorang penilai yang berasal dari luar Unhas.
- d. Penetapan panitia seminar ditetapkan dan disahkan oleh rektor atas usul direktur berdasarkan pertimbangan KPS yang berlaku sampai dengan pelaksanaan ujian promosi.
- e. Seminar dapat dilaksanakan apabila:
  - 1) Jumlah peserta seminar minimal 10 mahasiswa PPs Unhas.

- 2) Undangan dan usulan penelitian diserahkan oleh PPs Unhas kepada tim promotor dan penguji minimal tujuh hari sebelum seminar.
- 3) Mengundang staf pengajar dari jurusan/bagian dan staf dari instansi/lembaga terkait yang memiliki kompetensi yang berhubungan dengan bidang yang akan diteliti.
- 4) Dihadiri sekurang-kurangnya 80% dari jumlah tim penguji.
- 5) Seminar dipimpin oleh promotor.
- 6) Bagi mahasiswa yang tidak lulus, diharuskan mengulang seminar paling lambat dua bulan setelah seminar pertama dengan biaya sendiri.
- 7) Jika tidak melaksanakan seminar dalam waktu dua bulan atau tidak lulus pada seminar ulang dinyatakan putus studi.
- 8) Seminar usulan penelitian dilaksanakan paling lama 180 menit, dengan alokasi waktu:
  - a) 30 menit presentasi.
  - b) 70 menit kesempatan bertanya bagi dosen dan penilai.
  - c) 60 menit kesempatan diskusi dengan peserta lainnya.
  - d) 20 menit rapat evaluasi.

#### **14. Penelitian**

- a. Mahasiswa harus melaksanakan penelitian selambat-lambatnya tiga bulan setelah dinyatakan lulus seminar usulan penelitian dan penyempurnaan usulan penelitian yang telah disetujui oleh tim promotor.
- b. Mahasiswa diberikan izin penelitian setelah menyerahkan naskah usulan penelitian kepada PPs Unhas yang telah ditandatangani oleh tim promotor dan KPS.

#### **15. Seminar Hasil Penelitian**

- a. Mahasiswa diizinkan melaksanakan seminar hasil penelitian dengan persyaratan:
  - 1) Terdaftar sebagai mahasiswa di PPs Unhas pada semester berjalan.
  - 2) Naskah disertasi telah disetujui oleh tim promotor.
  - 3) Telah melulusi seluruh mata kuliah, termasuk MKPD.
  - 4) Telah menyiapkan ringkasan seminar sesuai dengan format yang ditetapkan oleh PPs Unhas.
  - 5) Telah mengikuti seminar minimal lima kali di kelompok ilmunya dan tiga kali di kelompok ilmu lainnya baik di program magister (S2) maupun program doktor (S3), setelah seminar usulan penelitian mahasiswa yang bersangkutan.
  - 6) Telah mempresentasikan hasil penelitiannya pada tingkat internasional atau nasional atau sekurang-kurangnya dihadapan

- kelompok bidang ilmunya (organisasi profesi, jurusan/bagian, fakultas, dan pusat studi).
- 7) Menyerahkan kepada PPs Unhas dua artikel yang berkaitan dengan penelitian disertasinya yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang memiliki ISSN.
- b. Panitia penilai seminar hasil penelitian adalah panitia penilai seminar usulan penelitian.
  - c. Seminar dapat dilaksanakan apabila:
    - 1) Jumlah peserta seminar minimal 10 mahasiswa.
    - 2) Undangan dan disertasi diserahkan oleh PPs Unhas kepada panitia penilai seminar selambat-lambatnya tujuh hari sebelum pelaksanaan seminar.
    - 3) Dihadiri sekurang-kurangnya 80% dari panitia penilai seminar yang terdiri atas promotor, ko-promotor, penguji eksternal dan penguji lainnya.
    - 4) Seminar dipimpin oleh promotor.
  - d. Bagi promovendus yang tidak lulus, diharuskan mengulang dalam kurun waktu 2-6 bulan sesuai dengan pertimbangan panitia penilai dan jika dalam kurun waktu tersebut promovendus tidak melaksanakan seminar, maka dinyatakan putus studi.
  - e. Bagi promovendus yang tidak lulus pada seminar ulang dinyatakan putus studi.
  - f. Seminar hasil penelitian dilaksanakan paling lama 180 menit, dengan alokasi waktu:
    - 1) 30 menit presentasi
    - 2) 70 menit kesempatan bertanya bagi dosen dan penilai.
    - 3) 60 menit kesempatan diskusi dengan peserta lainnya.
    - 4) 20 menit rapat evaluasi

## **16. Ujian Prapromosi**

- a. Persyaratan mengikuti ujian prapromosi adalah sebagai berikut:
  - 1) Terdaftar sebagai mahasiswa dan memprogramkan ujian akhir dalam semester pelaksanaan ujian prapromosi
  - 2) Telah melunasi SPP dan seluruh kewajiban lainnya sampai pada semester pelaksanaan ujian prapromosi
  - 3) Telah lulus seminar hasil penelitian
  - 4) Naskah disertasi telah diedit oleh tim editor yang ditunjuk oleh direktur.
  - 5) Disertasi telah dinyatakan memenuhi syarat dan mendapat persetujuan dari semua anggota tim promotor (termasuk tanggapan dari peer group kelompok ilmu yang bersangkutan bilamana ada).
  - 6) Menyerahkan naskah disertasi kepada PPs Unhas untuk diteruskan kepada para penguji selambat-lambatnya 10 hari sebelum jadwal ujian.

- b. Panitia ujian prapromosi adalah panitia penilai seminar hasil penelitian
- c. Ujian prapromosi bersifat tertutup dan dilaksanakan secara lisan tanpa menutup kemungkinan ujian tulis.
- d. Pelaksanaan ujian prapromosi diatur sebagai berikut:
  - 1) Waktu ujian ditetapkan oleh ketua panitia ujian secepat-cepatnya 10 hari dan selambat-lambatnya satu bulan setelah naskah disertasi diserahkan kepada anggota penguji.
  - 2) Ujian dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 80% anggota penguji terdiri atas promotor, ko-promotor dan anggota penguji yang berasal dari luar universitas serta penguji lainnya.
  - 3) Promovendus yang tidak lulus diberi kesempatan satu kali untuk ujian ulang pra-promosi yang harus dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu enam bulan dan biaya penyelenggaraan ujian ulang ditanggung oleh promovendus.

## **17. Ujian Promosi**

- a. Persyaratan mengikuti ujian promosi adalah sebagai berikut:
  - 1) Telah melulusi ujian prapromosi.
  - 2) Terdaftar sebagai mahasiswa dan memprogramkan ujian promosi dalam semester pelaksanaan ujian.
  - 3) Telah melunasi SPP dan seluruh kewajiban lainnya sampai pada semester pelaksanaan ujian promosi.
  - 4) Menyiapkan sinopsis disertasi dalam bentuk naratif sebanyak 25-30 halaman.
  - 5) Panitia ujian promosi adalah panitia ujian prapromosi.
- b. Pelaksanaan ujian promosi diatur sebagai berikut:
  - 1) Dilaksanakan selambat-lambatnya enam bulan setelah ujian prapromosi.
  - 2) Ujian harus dihadiri sekurang-kurangnya 80% panitia penguji termasuk promotor, ko-promotor dan anggota penguji yang berasal dari luar universitas dan penguji lainnya.
  - 3) Ujian promosi dilaksanakan dalam sidang terbuka yang dipimpin oleh direktur atau yang ditunjuk atas nama rektor.
  - 4) Ujian promosi berlangsung paling lama dua jam dengan acara sebagai berikut:
    - a) Pembukaan ujian promosi oleh pimpinan sidang.
    - b) Promotor memperkenalkan promovendus.
    - c) Pimpinan sidang mempersilahkan promovendus untuk mempresentasikan disertasinya selama 20 menit.
    - d) Pimpinan sidang memimpin tanya jawab selama 45 menit.
    - e) Penilaian akhir ujian promosi dilaksanakan oleh panitia penguji dalam rapat tertutup.
    - f) Pimpinan sidang mengumumkan hasil ujian termasuk predikat kelulusan (yudisium).

- g) Pesan-pesan promotor kepada doktor baru.
- h) Penutupan ujian promosi oleh pimpinan sidang.

**18. Penetapan Waktu dan Pengedaran Undangan**

- a. Penetapan waktu seminar usulan penelitian, hasil penelitian dan ujian pra promosi serta promosi, dilaksanakan oleh pimpinan PPs Unhas dan KPS.
- b. Pengedaran undangan dilaksanakan oleh Staf PPs.

## **V. EVALUASI HASIL BELAJAR**

### **1. Tujuan evaluasi hasil belajar adalah untuk menilai:**

- a. Kemampuan mahasiswa memahami dan menguasai bahan dari satuan mata kuliah yang telah diajarkan selama satu semester
- b. Pencapaian kompetensi mata kuliah yang diajarkan oleh dosen pengasuh mata kuliah tersebut.

### **2. Bentuk penilaian**

- a. Penilaian proses pembelajaran mahasiswa dapat dilakukan dalam bentuk ujian tengah dan akhir semester, pelaksanaan tugas, pengamatan oleh dosen, evaluasi lisan, penelitian dan lain-lain.
- b. Ujian akhir semester suatu mata kuliah hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah mengikuti sekurang-kurangnya 80% dari semua kegiatan akademik mata kuliah tersebut selama satu semester.

### **3. Pemberian Nilai Hasil Belajar**

- a. Nilai hasil belajar pada akhir semester adalah gabungan nilai dari semua bentuk penilaian selama semester berjalan.
- b. Penilaian dilakukan oleh tim dosen pengasuh mata kuliah dalam bentuk angka untuk selanjutnya dikonversikan dalam bentuk huruf oleh dosen koordinator.
- c. Pembobotan masing-masing bentuk penilaian untuk memperoleh nilai kumulatif di akhir semester dan nilai lulus diserahkan kepada masing-masing dosen, mekanisme penggabungan nilai untuk tim dosen akan dibuat dalam aturan tambahan.
- d. Nilai hasil belajar dinyatakan dengan huruf yaitu A, A minus, B, B minus, C dan E.
- e. Nilai A sampai C adalah nilai lulus, sedangkan nilai E adalah nilai tidak lulus
- f. Nilai lulus tidak dapat diulang
- g. Selain nilai tersebut di atas digunakan pula nilai K (kosong) dan nilai T (tunda)
  - 1) Nilai K diberikan kepada mahasiswa yang mengundurkan diri dari mata kuliah secara sah dan tertulis atas persetujuan direktur.
  - 2) Nilai T adalah nilai yang ditunda karena belum semua tugas akademik diselesaikan oleh mahasiswa pada waktunya. Batas waktu berlakunya nilai T adalah satu bulan terhitung mulai tanggal ujian akhir semester mata kuliah yang bersangkutan
  - 3) Apabila mahasiswa tidak menyelesaikan tugasnya dalam waktu tersebut maka nilai T berubah menjadi E
- h. Nilai hasil belajar mahasiswa dicantumkan pada KHS.

#### 4. Indeks Prestasi Akademik

- a. Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) yang dihitung melalui konversi nilai bilangan, seperti yang tercantum pada butir c di bawah ini.
- b. Indeks Prestasi Semester (IPS) dihitung dari nilai ujian dan bobot kredit setiap mata kuliah yang tercantum dalam KRS dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IPS} = \frac{\text{Jumlah } (n \times k)}{\text{Jumlah } k}$$

n = nilai huruf setelah dikonversi ke bentuk bilangan

k = besarnya bobot kredit mata kuliah

- c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dari semua nilai mata kuliah dari semua semester yang sudah diikuti oleh mahasiswa dengan menggunakan rumus seperti yang tersebut pada butir b di atas, dengan catatan bahwa tiap mata kuliah hanya mempunyai satu nilai
  - Nilai A : dengan nilai konversi 4
  - Nilai A minus : dengan nilai konversi 3,5
  - Nilai B : dengan nilai konversi 3
  - Nilai B minus : dengan nilai konversi 2,5
  - Nilai C : dengan nilai konversi 2
  - Nilai E : dengan nilai konversi 0
- d. Nilai K tidak dimasukkan dalam perhitungan IPS dan IPK.
- e. Baik IPS maupun IPK dicantumkan pada KHS.

#### 5. Penyerahan Nilai Ujian

- a. Nilai ujian matakuliah diserahkan kepada Asisten Direktur I melalui urusan akademik PPs Unhas dan tembusan ke KPS dan Biro Administrasi Akademik selambat-lambatnya satu minggu setelah berlangsungnya ujian mata kuliah yang bersangkutan
- b. Nilai ujian yang telah diserahkan tidak dapat diubah, kecuali nilai T
- c. PPs Unhas menerbitkan rapor mahasiswa paling lambat satu bulan sebelum waktu registrasi semester berikutnya dimulai.

#### 6. Nilai Seminar dan Ujian Prapromosi

- a. Penilaian seminar dan ujian prapromosi didasarkan pada penguasaan peserta atas materi seminar dan ujian dengan mengacu pada format penilaian.
- b. Penilaian dilakukan oleh masing-masing anggota panitia seminar atau panitia ujian prapromosi yang hadir, dan dinyatakan dengan angka.

- c. Nilai seminar dan ujian prapromosi adalah nilai rerata dari anggota panitia dan selanjutnya dikonversikan ke nilai kategori sebagai berikut:

>90	: A
>85 - 90	: A minus
>80 - 85	: B
>75 - 80	: B minus
≤75	: E

- d. Nilai A dan B adalah nilai lulus dan Nilai E adalah nilai tidak lulus.

## 7. Syarat Kelulusan

Mahasiswa program doktor, dinyatakan lulus jika telah melulusi sejumlah sks yang disyaratkan, dengan nilai ujian prapromosi sekurang-kurangnya B dan IPK sekurang-kurangnya 3,25.

## 8. Predikat Kelulusan

- a. Predikat kelulusan terdiri dari empat tingkat, yaitu memuaskan, sangat memuaskan, cum laude, dan summa cum laude yang dicantumkan pada transkrip akademik.

- b. Predikat kelulusan program doktor adalah :

- 1) IPK 3,25 - 3,60 : memuaskan
- 2) IPK 3,61 - 3,85 : sangat memuaskan
- 3) IPK 3,86 - 4,00 : cum laude\*)
- 4) IPK = 4,00 : summa cum laude \*\*)

\*) Untuk predikat cum laude nilai ujian akhir harus A dengan ketentuan tambahan yaitu masa studi tidak lebih dari 8 semester dan telah mempublikasikan sekurang-kurangnya 1 karya ilmiah internasional dan 3 karya ilmiah nasional yang terkait dengan disertasi pada jurnal ilmiah yang terakreditasi.

\*\*\*) Untuk predikat summa cum laude, masa studi tidak lebih dari 8 semester dan telah mempublikasikan pada jurnal internasional sekurang-kurangnya tiga karya ilmiah yang terkait dengan disertasi. Untuk karya ilmiah internasional sekurang-kurangnya ada pernyataan/keterangan redaksi akan dimuat pada penerbitan berikutnya.

## **VI. EVALUASI KELANJUTAN DAN PUTUS STUDI**

1. Mahasiswa putus studi apabila mengundurkan diri atas prakarsa sendiri atau karena alasan akademik.
2. Mahasiswa yang mengundurkan diri atas prakarsa sendiri harus secara tertulis mengajukan surat pernyataan mengundurkan diri.
3. Mahasiswa program doktor putus studi karena alasan akademik apabila:
  - a. Evaluasi akhir semester pertama dengan IP tidak mencapai 3,0.
  - b. Evaluasi dua semester pertama pada akhir semester kedua dengan IPK tidak mencapai 3,25
  - c. Evaluasi akhir setelah ujian kualifikasi, IPK tidak mencapai 3,25
  - d. Tidak lulus ujian kualifikasi setelah diberi kesempatan dua kali
4. Mahasiswa yang dikeluarkan karena melakukan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan universitas.
5. Mahasiswa yang putus studi baik karena mengundurkan diri maupun karena alasan akademik diberikan surat keterangan putus studi yang ditandatangani oleh rektor dan transkrip akademik yang ditandatangani oleh Asdir I dan Kepala Biro Administrasi Akademik.
6. Direktur menyampaikan peringatan tentang batas akhir masa studi bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan studinya pada semester 6, 8, dan 9.

## VII. IJAZAH, GELAR, DAN WISUDA

1. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya, diberikan ijazah dan transkrip akademik.
2. Ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Direktur
3. Ijazah harus diambil oleh yang bersangkutan dalam kurun waktu tiga bulan setelah wisuda. Setelah masa tiga bulan tersebut, maka PPs Unhas tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan ijazah tersebut.
4. Transkrip nilai akademik ditandatangani oleh Asisten Direktur I dan Kepala Biro Administrasi Akademik.
5. Fotokopi ijazah dilegalisir oleh Direktur dan fotokopi transkrip nilai akademik oleh Asisten Direktur I
6. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya, memperoleh derajat dan hak untuk menyandang gelar sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuhnya
7. Gelar diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Wisuda diselenggarakan dalam Rapat Senat Terbuka Luar Biasa Universitas dan wajib diikuti oleh alumni.



REKTOR,

KORUS A. PATURUSI

NIP. 130 682 291